

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS NASAB
ANAK HASIL KLONING

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Kloning pada Manusia

Ajaran Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar (berusaha) dalam menggapai karunia Allah SWT. Demikian yang tertuang dalam tujuan dibuatnya syari'at Islam (*maqashid asy-syari'ah*) diantaranya adalah *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan) bagi kelangsungan dan kesinambungan generasi umat manusia.¹

Adanya kemajuan bidang teknologi belakangan ini memang berkembang sangat pesat, banyak penemuan baru tentang biologi molekuler, diantaranya yaitu sistem kloning. Metode yang di gunakan dalam kloning ada dua macam yaitu melalui proses *fertilisasi in vitro* (pembuahan luar tubuh) yang menggunakan sperma dan *fertilisasi in vitro* menggunakan sel somatik sebagai sumber gen.

Pada metode pertama, langkah awal yang dilakukan adalah *fertilization in vitro*, setelah embrio terbentuk dan berkembang mencapai empat sampai delapan sel, kemudian dilakukan *splitting* (pemotongan dengan cara mikro manipulasi) menjadi dua atau empat bagian. Bagian embrio ini dapat ditumbuhkan dalam inkubator hingga tumbuh menjadi embrio yang normal dan memiliki genetik yang sama. Setelah mencapai fase blastosis

¹Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, hlm. 16

embrio tersebut ditransfer kembali kedalam rahim ibu sampai umur sembilan bulan.²

Sedang pada metode kedua, *fertilization* tidak dilakukan dengan menggunakan sperma, melainkan hanya sebuah sel telur yang terfertilisasi semu yang dilakukan pronukleusnya, kemudian diambil inti sel somatik dan dikembangkan melalui kejutan listrik atau cairan kimia. Mula-mula nukleus (inti) sel telur yang mengandung DNA diambil dari sel telur wanita, sehingga sel telur tersebut dalam keadaan kosong tanpa nucleus. Kemudian sel telur yang kosong tersebut ditanami inti sel somatik dari orang yang akan diklon. Inti sel somatik difusikan (digabungkan) dengan sel telur wanita yang telah dihilangkan intinya dengan cara memberikan kejutan listrik lemah, sehingga sel donor yang ditanam itulah satu-satunya penyedia gen yang ada. Kejutan listrik tersebut selain menghasilkan fungsi juga merangsang inti sel untuk membelah jadi dua, empat dan seterusnya. Embrio peleburan tersebut ditanam dalam rahim wanita pengganti (*surrogate mother*). Dalam tubuh wanita tersebut embrio akan terus berkembang dan pada saatnya nanti akan lahir anak baru melalui proses alami yang sepenuhnya merupakan duplikat orang yang mendonorkan sel.

Keistimewaan dalam proses kloning ini ialah bahwa setiap sel dalam sel tubuh manusia (sel apapun yang ada dalam tubuh manusia, justru bukan dari sel kelamin/seks) berpotensi untuk berkembang menjadi organisme baru yang komplit. Sel kulit, sel punting, misalnya, atau sel dari organ tubuh lain.

²Yushinta Fujaya, dkk, *Teknologi Reproduksi*, Bogor: Mimeo, 2001, hlm. 4

Sesungguhnya mengandung sel atau struktur kromosom yang lengkap apabila kondisi memungkinkan akan dapat tumbuh berkembang menjadi organisme atau makhluk hidup yang baru dan utuh. Dengan intervensi manusia, yakni dengan cara ditiadakannya sel untuk mendapatkan nutrisi dan protein, sel menjadi tertidur. Perkembangannya menjadi aktif kembali manakala sel ditanam dalam sel telur dan memperoleh nutrisi yang memungkinkan perkembangannya ke arah wujud, yang mula-mula berbentuk embrionik dan seterusnya berubah menjadi makhluk baru yang utuh.³

Adapun tahapan-tahapan dalam mengkloning manusia yaitu:

1. Sebuah sel diambil dari pria atau wanita donor, kemudian mengambil sel telur ibu yang subur.
2. Nukleus diambil, sel telur dipisahkan dari kode genetiknya, kemudian DNA diambil dari nukleus
3. Nukleus sel donor digabung dengan sel telur, kemudian sel telur di beri kode genetik donor.
4. Sel dikembangkan di laboratorium sampai menjadi embrio.
5. Embrio ditanam di uterus ibu atau ibu pengganti
6. Janin menjadi salinan genetik yang persis dari sel donor.

Teknologi kloning tersebut merupakan hasil terapan sains modern yang pada prinsipnya bersifat netral sebagai bentuk kemajuan ilmu kedokteran dan biologi. Sehingga meskipun memiliki daya guna tinggi, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika bila dilakukan oleh orang

³Soetandyo Wignjosoebroto, *Kloning: Kemungkinan Teknis dan Implikasi Permasalahan Sosial Etisnya*, Surabaya: Mimoe, 1997, hlm. 2

yang tidak beragama, beriman dan beretika, sehingga sangat potensial berdampak negatif dan fatal. Oleh karena itu kaidah dan ketentuan syari'ah merupakan pemandu etika dalam penggunaan teknologi ini, sebab penggunaan dan penerapan teknologi belum tentu sesuai menurut agama, etika dan hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan metode *istihsan bil maslahah* (meninggalkan penerapan nash dan kaidah umum mengakibatkan tidak tercapainya *mashlahah*), Seperti halnya bayi tabung, kloning merupakan rekayasa reproduksi aseksual untuk mendapatkan keturunan, bedanya kloning tidak menggunakan sperma melainkan sel *somatik*. Di dalam suatu wadah yang mempunyai kondisi mirip dengan kondisi alami rahim sel sperma suami ditemukan dengan sel telur (bayi tabung) begitu juga sel somatik ditransfer ke dalam *enucleated oocyte* (kloning reproduktif). Hasilnya berupa *embrio* diletakkan pada tempatnya yang alami, yakni rahim sang isteri.

Dalam hal ini prosedur kloning dilakukan tidak pada mestinya melalui seksual, akan tetapi aseksual mengenai reproduksi atau organisme yang tidak melibatkan: melonis, produksi gamet, *fertilisasi* (yang merupakan peleburan *genomataunekleus*). Dilihat dari segi etika, proses kloning mencederai etika moral manusia, penggunaan inovasi teknologi kedokteran ini tidak pada tempatnya dan kurang memahami konsekuensi etis, social yang ditimbulkan.

Masalah Penciptaan manusia sebenarnya telah dijelaskan sedemikian rupa dalam Al-Qur'an, hal tersebut guna untuk memberi petunjuk kepada makhluk tentang betapa besar kekuasaan Allah atas penciptaannya, salah

satunya dalam firman Allah dalam QS. Al-Mu'minun ayat 12-14 sebagai berikut:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.⁴

Ayat tersebut menggunakan kata *khalaqna al-insana* (kemudian Kami menciptakan manusia), kata ganti dalam bentuk *plural*, tidak dikatakan *khalaqtukum* (kemudian Aku menciptakan). Dalam kaidah tafsir, sering ditemukan jika Allah Swt menggunakan kata ganti *plural* untuk dirinya Yang Maha Esa maka biasanya mengisyaratkan adanya keterlibatan pihak lain selain dirinya dalam proses terwujudnya suatu kejadian atau ciptaan.

Jika dilihat dari kejadian manusia yang diciptakan dari *nutfah* yakni cairan yang jernih, bukan hanya bermakna air mani, karena akar katanya menunjukkan arti mengalir, dan setetes kecil. Namun, sebagian besar ulama tafsir mengartikan *nutfah* sebagai air mani. Ibn Katsir dan Fakhrurrazi yang mengartikan *nutfah* itu salah dengan makna lain. Namun tidak bagi orang

⁴Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010, hlm. 476

yang menerjemahkan *nutfah* itu dengan makna air mani karena diambil dari ayat lain yang menyebutkan;

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ ۚ ٣٧

"Bukankah dia dahulu setetes air dari mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim)." (QS al Qiyamah 37).⁵

Ayat di atas dapat difahami bahwa *nutfah* itu merupakan bagian dari saripati mani, yang di lain ayat disebutkan sebagai air yang lemah. Bila arti setetes cairan yang diambil dalam konteks ini maka cara kloning pun melewati fase setetes cair. Sel *somatik* merupakan inti dari sebuah sel dari bagian tubuh manusia, oleh karena itu sel *somatik* dapat disamakan dengan *nutfah*.

Sel *somatik* dari suami ditransfer ke dalam sel telur yang diambil dari isterinya. Hal ini tidak menyalahi Q.S Al-Insan 76: 2, yang menyatakan bahwasanya manusia terbentuk dari setetes air yang bercampur (*nutfah amsyaj*). *Nutfah* dari suami berupa sel *somatik*, sedangkan dari istri berupa *enucleated oocyte*. Pencampuran dilakukan dalam sebuah cawan, setelah *embrio* yang berbentuk *blastosit* berumur sekitar 6 hari diimplankan ke rahim istri sampai pada proses melahirkan.

Dilihat dari segi teknis dan dampak hukum yang ditimbulkannya, kloning reproduktif dapat disamakan dengan bayi tabung. Jika batas-batas diperkenalkannya bayi tabung, seperti asal pemilik ovum, sperma, dan Rahim terpenuhi, tanpa melibatkan pihak ketiga (donor atau sewa rahim), dan dilaksanakan ketika suami-isteri tersebut masih terikat pernikahan maka hukum kloning reproduktif sama dengannya. Sedangkan tercegahnya hukum-

⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 855

hukum syara' juga terjadi karena mereka dalam ikatan yang sah. Kloning manusia memang mengandung beberapa resiko kematian dan gangguan pasca kelahiran. Tetapi karena hajat yang berupa keturunan (*hifzan nasab*), maka kloning tersebut diperbolehkan.

Ada beberapa pendapat tentang proses kloning pada manusia, diantaranya: Syekh Muhammad Husain Fadlullah, pemimpin umat Islam di Libanon memberikan fatwa bahwa kloning pada manusia halal hukumnya. Sebab kloning tidak berarti campur tangan manusia terhadap penciptaan Allah SWT. Dengan kloning itu tidak serta merta manusia mengganti kedudukan Tuhan. Sedangkan kloning itu adalah tanda-tanda keagungan Tuhan yang hendak diperlihatkan kepada manusia.⁶ Dan dengan Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 3/Munas VI/MUI/2000⁷ yang berisi:

- a. Kloning tidak sama dengan penciptaan manusia dan sedikitpun tidak berarti penciptaan melainkan hanya sekedar penggandaan.
- b. Secara umum, kloning terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan akan membawa manfaat dan kemaslahatan pada umat manusia.
- c. Kloning terhadap manusia dapat membawa manfaat antara lain, rekayasa genetik lebih efisien dan manusia tidak perlu khawatir akan kekurangan organ tubuh pengganti (jika memerlukan) yang biasa diperoleh melalui donor dengan kloning ia tidak akan lagi merasa kekurangan ginjal, hati,

⁶Azis Mustofa, Imam Musbikin, *Kloning Manusia Abad XXI*, Yogyakarta: Forum Studi Himanda, 2001, hlm.178.

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: 2003, hlm. 345.

jantung, darah dan sebagainya karena ia bisa mendapatkannya dari manusia hasil teknologi kloning.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Penciptaan keturunan tidak lewat hubungan tubuh suami istri itu adalah sesuatu yang baru, maka dalam proses kloning karena waktu itu belum dikenal oleh syari'at karena ini kemajuan ilmu teknologi maka penulis anggap Penciptaan keturunan melalui proses kloning adalah sesuatu yang diperbolehkan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Status Nasab Anak Hasil Kloning

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu negara. Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Maka dari itu status nasab seorang anak sangat penting karena pemeliharaan nasab adalah salah satu tujuan hukum Islam. Selanjutnya terkait dengan persoalan nasab anak dalam hukum Islam disyari'atkanlah nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Sebab hukum Islam akan selalu terkait dengan struktur keluarga yang berkaitan dengan kewarisan, perwalian dll.

Sejak tahun 1980-an telah banyak dibicarakan dikalangan umat islam masalah inseminasi buatan, baik di tingkat nasional maupun tingkat

internasional. Apabila dilakukan dengan menggunakan sperma dan ovum suami istri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain termasuk istrinya yang lain (bagi suami yang berpoligami), maka Islam membenarkan, baik dengan cara mengambil sperma suami, kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau uterus istri, maupun dengan *fertilisasi in vitro*, kemudian buahnya (*fertilized ovum*) ditanam di dalam rahim istri. Dengan catatan, kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami, suami istri tidak berhasil memperoleh anak.⁸ Sebaliknya, kalau inseminasi buatan itu dilakukan dengan bantuan donor sperma dan atau ovum, maka diharamkan, dan hukumnya sama dengan zina (prostitusi). Sebagai akibat hukumnya, anak hasil inseminasi tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya.⁹

Dalam hukum Islam, para ulama sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui hubungan gelap dan perzinaan.¹⁰

⁸Masyfuk Zuhaidi, *Masail Fiqiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1994, Ed. Cet.7, hlm. 21

⁹Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, Cairo: Darul Qalam, t.th, hlm. 326-328

¹⁰Irfan Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013, hlm. 61

Di Indonesia, hukum dan perundangan mengenai teknik reproduksi buatan diatur dalam:¹¹

1. UU Kesehatan no.23 tahun 1992, pasal 16 menyebutkan antara lain:
 - a. Kehamilan diluar cara alami dapat dilakukan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami-istri mendapatkan keturunan.
 - b. Upaya kehamilan diluar cara alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
 - 1) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami=istri yang bersangkutan, ditanam dalam rahim istri, dari mana ovum itu berasal.
 - 2) Dilakukan oleh ahli kesehatan yang memiliki keahlian dan wewenang untuk itu
 - 3) Pada sarana kesehatan tertentu
 - c. Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan diluar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
2. Keputusan menteri kesehatan no. 72/menkes/per/11/1999 tentang penyelenggaraan teknologi reproduksi buatan, yang berisikan: ketentuan umum, perizinan, pembinaan, dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

¹¹<http://achmadrizal.staf.telkomunikasity.ac.id/2010/12/28/etika-dan-hukum-reproduksi-buatan/>, pada tanggal 25 Oktober 2014, pukul 22.00 WIB.

Selanjutnya keputusan menteri kesehatan RI tersebut dibuat pedoman pelayanan bayi tabung di rumah sakit, oleh direktorat rumah sakit khusus dan swasta, Depkes RI, yang menyatakan bahwa:

- a. Pelayanan teknik reproduksi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel sperma dan sel telur pasangan suami istri yang bersangkutan.
- b. Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan *infertilitas*, sehingga kerangka pelayanan merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan *infertilitas* secara keseluruhan.
- c. Embrio di pindahkan ke rahim istri dalam satu waktu tidak lebih dari 3, boleh dipindahkan 4 embrio alam keadaan:
 - 1) Dilarang melakukan *surogasi* dalam bentuk apapun.
 - 2) Dilarang melakukan jual beli *spermatozoa*, *ovum*, atau *embrio*.
 - 3) Dilarang menghasilkan embrio manusia semata-mata untuk penelitian terhadap atau sejenisnya terhadap embrio manusia kecuali tujuannya telah dirumuskan dengan jelas.
 - 4) Dilarang melakukan penelitian dengan atau pada embrio manusia dengan usia lebih dari 14 hari setelah *fertilisasi*
 - 5) Sel telur yang telah dibuahi oleh *spermatozoa* manusia tidak boleh dibiakkan *in vitro* lebih dari 14 hari (tidak termasuk waktu simpan beku)

- 6) Dilarang melakukan penelitian atau eksperimen terhadap atau menggunakan *ovarium*, *spermatozoa* atau embrio tanpa seijin dari pemilik *ovarium* atau *spermatozoa*.

Upaya inseminasi buatan dan bayi tabung dibolehkan dalam islam, manakala perpaduan sperma dengan ovum itu bersumber dari suami istri yang sah (inseminasi homolog). Dan yang dilarang adalah manakala sperma dan ovum dari orang lain (inseminasi heterolog).¹² Inseminasi homolog dan bayi tabung tidak melanggar ketentuan agama, kecuali hanya menempuh jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan memperoleh keturunan, tanpa dengan melalui prosedur senggama, arena tidak dapat membuahi dan dibuahi. Karena itu kebolehan nya ada karena faktor darurat yang diberi dispensasi oleh agama.¹³

Dalam proses kloning penulis meng*qiyaskan* hukum nya dengan inseminasi buatan dan bayi tabung karena sama-sama proses penciptaan keturunan melalui proses aseksual. Adapun status nasab anak hasil kloning itu tergantung pada prosesnya:

1. Proses kloning yang di lakukan oleh pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan menggunakan sel somatik dari suami dan setelah menjadi embrio di tanam dalam rahim sang istri. Dalam tubuh istri embrio akan terus berkembang dan pada saatnya nanti akan lahir anak baru melalui proses alami yang sepenuhnya merupakan duplikat sel suami. maka anak yang lahir hukumnya adalah anak sah. Sebagaimana ketentuan

¹²Mahyudin Haji, *Maisul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, hlm. 12-13

¹³*Ibid*

pasal 42 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, “keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah”. Lebih lanjut KHI dalam pasal 99 mengatakan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari kedua pasal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang sah atau akibat dari perkawinan yang sah.

2. Pelaksanaan kloning dengan tidak menggunakan sel somatik dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dapat diqiyaskan kepada perbuatan zina karena adanya persamaan *illat* yaitu sama-sama dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah.

Metode yang digunakan adalah *qiyas al-adna*, yaitu *qiyas* dimana ‘*illat* yang terdapat pada *furu*’ (cabang) lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ‘*illat* yang terdapat dalam *ashal* (pokok).

Adapun rukun-rukun *qiyas* yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Asal, yaitu dasar, titik tolak dimana suatu masalah itu dapat disamakan (*musyabbahbih*). Dalam kasus ini yang menjadi asal adalah zina.
- 2) *Furu*’ suatu masalah yang akan diqiyaskan disamakan dengan asal tadi disebut *musyabbah*, dalam kasus ini yang menjadi *furu*’ ialah proses cloning yang tidak menggunakan sel somatik dari pasangan suami istri yang sah.
- 3) *Illat*, suatu sebab yang menjadikan adanya hukum sesuatu dengan persamaan sebab inilah baru dapat diqiyaskan masalah yang kedua (*furu*’)

kepada masalah yang pertama (asal) karena adanya suatu sebab yang dapat dikompromikan antara asal dan *furu'*. Dalam kasus ini yang menjadi *illat* ialah dilakukan diluar hubungan perkawinan.

- 4) Hukum, yaitu ketentuan yang ditetapkan pada *furu'* bila sudah ada ketetapan hukumnya pada asal, disebut buahnya. Yang menjadi hukum dalam kasus ini adalah haram.
3. Jika kloning ini sel somatik dari seorang wanita lalu dikandung dan dilahirkannya sendiri maka nasabnya ikut ibu yang melahirkan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 2:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّن نَسَأَ بِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

Artinya “Orang-orang yang menzhiharisterinya diantara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka, “Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka” dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta, dan sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun.”¹⁴

¹⁴ Yayasan Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet, ke 6, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010, hlm. 542.